
 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Jl. dr. Lukmonohadi no 19	PENUNGGU PASIEN COVID-19		
	No. Dokumen : 443.1/457/37.02.01/2020	No. Revisi : 00	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2020	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi  dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes Pembina Tk. I NIP. 19620716 199503 1 004	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur untuk mengatur tata tertib / aturan bagi penunggu pasien COVID -19 (suspek /probable/terkonfirmasi) selama pasien di rawat di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanamkan rasa tanggung jawab sebagai penunggu pasien. 2. Memberi rasa nyaman dan aman bagi pasien. 3. Agar proses pelayanan berjalan lancar. 4. Memutus mata rantai infeksi nosokomial Covid -19. 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. KMK No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman Pencegahan dan pengendalian COVID - 19 2. Peraturan Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi nomor : 01 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Loekmono Hadi 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus pada penunggu pasien 2. Patuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh rumah sakit diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak semua pasien COVID-19 diperbolehkan untuk di tunggu kecuali atas permintaan keluarga dengan kategori : <ul style="list-style-type: none"> • Pasien dengan total care yang membutuhkan pendampingan keluarga. • Pasien dengan komorbid berat • Pasien dengan gangguan jiwa • Pasien bayi / anak – anak. b. Jumlah penunggu pasien maksimal 1 (satu) orang 2. Ikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh rumah sakit. 3. Lakukan aktivitas dengan tetap berada di ruang pasien dan tidak diperkenankan keluar masuk rumah sakit sesuai dengan prosedur yang ditetapkan rumah sakit. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Isolasi Khusus 2. IGD 3. Ruang Terkait 		